

**ANALISIS MEKANISME KERJASAMA PENGELOLAAN
LAHAN PERTANIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAN KELUARGA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

**Laras Ari Fitriani
NPM : 1751010082**

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**ANALISIS MEKANISME KERJASAMA PENGELOLAAN
LAHAN PERTANIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAN KELUARGA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

Laras Ari Fitriani

NPM : 1751010082

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Pembimbing II : Yulistia Devi, M.E., S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia harus saling bekerjasama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Seperti masyarakat di desa giri mereka bercocok tanam salah satunya dengan melakukan kerjasama. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan Bagaimana Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk di Desa giri mulyo yang melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian yaitu 121 petani dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 12 petani.

Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa giri mulyo dengan akad dilaksanakan secara lisan dan tidak tertulis dan kerugian ditanggung bersama, sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil bersih 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk petani pemilik lahan. Dari kerjasama bagi hasil *muzaraah* dan *mukhabarah* ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga petani, namun dengan adanya bagi hasil dari kerjasama *muzaraah* atau *mukhabarah* ini dapat terbantu perekonomiannya, seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan dapat bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga walaupun tidak secara signifikan. kerjasama bagi hasil telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa orang yang belum sesuai dengan ajaran Islam, Terdapat ketidak jujuran dalam penanaman jenis tanaman. Batas waktu tidak ditentukan, akad tidak tertulis, Peningkatan kesejahteraan tidak terlalu signifikan.

Kata Kunci: Kerjasama, Kesejahteraan keluarga, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

In carrying out agricultural activities, humans must cooperate with each other and provide assistance to others, to meet needs and achieve prosperity in life. Like the people in the village of Giri, they cultivate crops, one of which is by cooperating. The formulation of the problem in this research is how is the cooperation mechanism for managing agricultural land in Giri Mulyo village, Marga Sekampung district, East Lampung regency and how is the mechanism for cooperation in agricultural land management in an effort to improve family welfare in Giri Mulyo village, Marga Sekampung district, East Lampung regency, according to an Islamic economic perspective.

Methods This research uses qualitative field research. By using data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The population in this study was the entire population in the village of Giri Mulyo who cooperated in managing agricultural land, namely 121 farmers and the sample used in this study was 12 farmers.

The implementation of land management cooperation carried out by the community in the village of Giri Mulyo with a contract carried out verbally and unwritten and losses are shared, a profit-sharing system with the provisions of 50% net yield for smallholders and 50% for land-owning farmers. The sharing of the results of this muzaraah and mukhabarah has not been able to fully improve the welfare of the farmer's family, but with the sharing of the results from this muzaraah or mukhabarah cooperation, the economy can be helped, such as meeting the needs of daily life, education, and being able to meet the need for housing, increase income and improve family welfare, although not significantly. cooperation for the results has been going well. However, there are still some people who are not in accordance with Islamic teachings. There is dishonesty in planting types of plants. The time limit is not determined, the contract is not written, the welfare improvement is not too significant.

Keywords: Cooperation, Family welfare, Islamic Economy.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wraahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laras Ari Fitriani

NPM : 1751010082

Prodi : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 22 Januari 2022
Penulis

Laras Ari Fitriani
NPM. 1751010082



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Laras Ari Fitriani
NPM : 1751010082
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

Pembimbing II

Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak

NIP.-

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 196208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” disusun oleh Laras Ari Fitriani, NPM: 1751010082, program studi: **Ekonomi Syariah**, telah di ujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin, 21 Februari 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.S.I


(.....)

Sekretaris : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy


(.....)

Penguji I : Dr. Budimansyah, M.Kom.I


(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I


(.....)

Penguji III : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak


(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Prof. Dr. Fuad Suryanto, M.M., C.A., Akt.,
CERA, CMA., ASEAN CPA
NIP. 1970092620080011008**

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S An-Nahl :90.)¹




¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahan, (bandung: sygma examedia arkanleema), h. 266

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT dan hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Japari dan Ibu Tri Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan, selalu menguatkan saya sepenuh jiwa raga, merawat, membimbing, dan memotivasi saya dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta mendoakan saya agar selalu berada di jalan yang lurus, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Adik saya Daffa Alfarezzi yang senantiasa selalu memberi semangat dan mendoakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba Ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung, semoga selalu berjaya, maju, dan berkualitas.
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Laras Ari Fitriani, dilahirkan di Giri Mulyo, pada tanggal 08 Januari 1999, penulis ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Japar dan Ibu Tri Rahayu. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu :

1. Pendidikan dimulai dari TK PGRI 1GIRI MULYO pada tahun 2004-2005.
2. SDN 2 Giri Mulyo kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur pada tahun 2005-2011.
3. SMP PGRI 3 Marga Sekampung pada tahun 2011-2014.
4. MAN 1 METRO pada tahun 2014-2017.
5. Pada tahun 2017 penulis ini melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikut nya.


Penulisan skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt., CERA., CMA., ASEAN CPA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I Selaku Ketua Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku pembimbing I dan Ibu Yulistia Devi, M.E., S.Ak, selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, mendukung dan memotivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen, Karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa.

6. Seluruh petani dan perangkat desa yang telah memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2017 khusus Ekonomi Syariah kelas C yang selalu memberikan motivasi guna untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tak hentihentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 08 April 2021
Penulis,

Laras Ari Fitriani
NPM. 1751010082



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJAUN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Tinjauan Pustaka	10
H. Metode Penelitian	15
I. Kerangka Berpikir	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Muzāra'ah</i> dan <i>Mukhābarah</i> dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian <i>Muzāra'ah</i> dan <i>Mukhābarah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i> atau <i>Mukhābarah</i>	25
3. Rukun Dan Syarat <i>Muzāra'ah</i> atau <i>Mukhābarah</i>	29
4. Hal-hal yang membatalkan <i>Muzāra'ah</i> atau <i>Mukhābarah</i>	33
B. Bagi Hasil	35
1. Pengertian Bagi Hasil	35
2. Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam	37

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Giri Mulyo	43
1. Sejarah Desa Giri Mulyo	43

2. Keadaan Geografis Desa Giri Mulyo	46
3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Giri Mulyo	48
B. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	53
C. Hubungan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pemilik Lahan Dan Pengelola Lahan Pertanian	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	65
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur ..	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar dapat memahami dengan jelas dan mendapatkan gambaran pemahaman proposal ini maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa uraian tentang penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam proposal ini. Dengan penegasan tersebut agar tidak ada kesalahpahaman terkait dalam proposal ini, adapun judul proposal yang di maksud adalah, “Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” (Studi Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur) untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah terdapat dalam judul sebagai berikut :

1. Analisis adalah proses penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.²
3. Kerjasama adalah sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan.³ Sedangkan kerjasama pengelolaan lahan pertanian adalah kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dan masing-masing dari mereka akan mendapat bagian sesuai dengan kesepakatan.

¹ Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal 65

² Moenir, (2001: 53)

³ Bachtiar, (2004 :7)

4. Peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas.⁴
5. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara yang mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan diartikan dengan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan.⁵
6. Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).⁶
7. Perspektif Ekonomi Islam: Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁷ Ekonomi Islam adalah Ekonomi dalam Perspektif Islam yang bermuara pada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Ekonomi Islam merupakan Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat seperti usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai fallah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.⁸

⁴ Adi S, (2003: 67)

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama 2014), h.2.

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi keluarga islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Press), 37-38

⁷ Muhastafa Edwin Nasution., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 15

⁸ *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PSEI), Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 19

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Secara geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan pegunungan dunia. hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia sangat subur. kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian. Itulah mengapa selain disebut sebagai negara maritim Indonesia juga disebut negara agraris.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.

Mu'āmalah berasal dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.⁹ *Mu'āmalah* ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. *Mu'āmalah* mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.

Fiqh Mu'āmalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci

⁹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.¹⁰ Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbutuatan dana amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.¹¹

Kerjasama dalam usaha perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat hakikatnya merupakan wujud amanah Allah untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Maidah (5) Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong –menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya”*.¹²(Q.S Al- Maidah (5) : 2)

Pada ayat ini, Allah memfirmankan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, Dia melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan, *al birr* (البر) adalah segala perintah dan larangan syariat atau setiap sesuatu yang hati

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012, 2

¹¹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah ...*, 15

¹² Q.S Al-Maidah (5) : 2

merasa tenang dan nyaman terhadapnya. *Al Itsm* (الإثم) adalah setiap hal yang dilarang syariat atau sesuatu yang hati gusar terhadapnya, tidak mau ada orang lain melihat dan mengetahuinya. Sedangkan *al udwan* (العدوان) adalah pelanggaran terhadap hak orang lain.

Perintah Allah untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan, serta larangan untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan tersebut berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yang membahas masalah kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian.

Kerjasama dalam pengelolaan lahan merupakan salah satu kegiatan *mu'āmalah* yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama secara bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.¹³

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan lahan ada dua, yaitu *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*. *Muzāra'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhābarah* pun tidak jauh berbeda dengan *Muzāra'ah*, letak perbedaannya adalah penyediaan bibitnya. *Muzāra'ah* bibit dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* bibit dari petani penggarap.¹⁴ Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *Muzāra'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.¹⁵

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana, 2009) 2-7.

¹⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka setia, 2000, h.

¹⁵ Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013), 393.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu sertadampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Syariat Islam telah mengajarkantata cara manusia dalam menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek *religious*, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai mahluksosial, menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia denganalam, dan menghindarkan dari perilaku–perilaku menyimpang agar dapat tercipta kedamaian dan ketentraman.¹⁶

Tabel 1.1
Luas Lahan Menurut Desa dan Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Marga Sekampung (hektar), 2020

	Desa Village	Pertanian Sawah Wetland	Pertanian Nonsawah Non- Wetland	Nonperta nianNon- Agricultur al	Jumlah Total
no	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bungkuk	12,00	2 718,00	870,00	3 600,00
2	Giri Mulyo	-	6 261,00	500,00	6 761,00
3	Gunung Mas	-	1 051,00	600,00	1 651,00
4	Batu Badak	20,00	1 001,00	726,00	1 747,00
5	Peniangan	135,00	823,00	56,00	1 014,00
6	Purwosari	-	590,00	230,00	820,00
7	Gunung Raya	21,00	563,00	270,00	854,00
8	Bukit Raya	-	520,00	300,00	820,00
	Jumlah/Total	188,00	13 527,00	3 552,00	17 267,00
	2019	188,00	13 327,00	3 552,00	17 067,00
	2018

Sumber/Source: Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan Marga Sekampung

Kecamatan marga sekampung mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Adapun lahan di kecamatan marga sekampung dapat dibedakan menjadi lahan kering dan lahan sawah. Lahan

¹⁶ Emily nur saidy ilman, ” implementasi al- musaqah terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di desa kombo, toli-toli “” *jurnal.laa maisyir, volume 6, nomor 1, 2019:*

sawah merupakan jenis lahan yang digunakan sebagai areal persawahan, lahan kering merupakan lahan yang digunakan untuk perkebunan.

Berikut ini merupakan data jumlah petani di kecamatan marga sekampung :

Tabel 1.2
Rekap kelompok tani berdasarkan jumlah anggota Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Marga Sekampung
Per : 03-10-2021

No	Desa	Jumlah Poktan	Jumlah Anggota (Laki-Laki)	Jumlah Anggota (Perempuan)	Total Jumlah Anggota
1	BATU BADAQ	20	702	92	794
2	BUKIT RAYA	13	283	29	312
3	BUNGKUK	36	881	93	974
4	GIRI MULYO	71	1786	95	1881
5	GUNUNG MAS	25	662	55	717
6	GUNUNG RAYA	20	503	77	580
7	PENIANGAN	24	716	51	767
8	PURWOSARI	17	540	26	566
	Jumlah	226	6,073	518	6,591

Sumber : Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa desa giri mulyo merupakan desa dengan jumlah anggota petani terbanyak mencapai 1881 anggota. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, namun tidak semua petani memiliki lahan sendiri untuk dikelola sebanyak 685 orang tidak

memiliki lahan pertanian dan tidak sedikit dari masyarakat yang melakukan praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian.

Diharapkan dari kerjasama pengelolaan lahan ini akan diperoleh kesejahteraan yang merata diantara pengelola lahan maupun pemilik lahan tersebut. Kesejahteraan yang dimaksud disini terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumen setiap orang, sedangkan fungsi dari kesejahteraan sosial Islam menurut Imam Ghazali adalah segala sesuatu yang mencakup urusan manusia dalam hal ekonomi ataupun lainnya dengan tujuan mencapai kemaslahatan.¹⁷

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa giri mulyo dengan cara pihak pemilik lahan menyerahkan tanah miliknya kepada petani penggarap untuk dikelola dan dapat menghasilkan. akad dilaksanakan secara lisan dan tidak tertulis dan kerugian ditanggung bersama, sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil bersih 50-50 yaitu 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk petani pemilik lahan. Seluruh Modal penanaman ditanggung oleh petani penggarap lahan. mengenai biaya perawatan pada saat proses penanaman juga ditanggung petani penggarap.

Dari kerjasama bagi hasil *muzaraah* dan *mukhabarah* ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga petani, namun dengan adanya bagi hasil dari kerjasama *muzaraah* atau *mukhabarah* ini dapat terbantu perekonomiannya, seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan dapat bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga walaupun tidak secara signifikan.

Pada praktiknya, kerjasama bagi hasil telah berjalan dengan baik. Namun berdasarkan observasi peneliti, masih terdapat beberapa orang yang dianggap belum sesuai dengan ajaran Islam terdapat petani penggarap yang melakukan kecurangan dalam hal penanaman jenis tanaman lain diluar perjanjian dan tanpa sepengetahuan dari pemilik lahan. kecurangan dengan cara

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi. 5, Cet. 7, Jakarta: Rajagrafindo persada, 2015, h. 87.

menanam tanaman jenis tanaman diluar akad secara diam-diam dan tidak memberitahu pemilik tanah dan hasilnya dijual sendiri.

Dari penguraian diatas untuk mengetahui lebih jelas tentang praktik terjadinya kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian dan untuk mengetahui lebih jelas mekanismenya dalam pandangan Islam. Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah **“Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” (Studi Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur).**

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus, tidak menyimpang dan mengembang dari tujuan semula yang direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan difokuskan pada mekanisme kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
2. Responden dalam penelitian ini adalah penggarap/pengelola lahan dan pemilik lahan pertanian di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

2. Bagaimana Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah yang ada maka penulis memiliki tujuan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk Menjelaskan Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk tiga aspek yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah pelaksanaan bagi hasil.
- b. Secara praktis penelitian ini berguna bagi petani khusus bagi masyarakat pada umumnya untuk dikonsepsikan. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem kerja sama yang dipraktikkan, sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan konsep syariah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah

yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁸

Dari beberapa literatur yang telah penulis baca belum ada di antara literature tersebut yang membahas secara rinci mengenai perbedaan persentase yang dimana hasil dari setiap panen dibagi menjadi dua dengan persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan pada kerjasama pengolahan lahan pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, ada beberapa karya tulis berupa skripsi yang telah membahas *bagi hasil* maupun kerjasama lahan dan dianalisis praktik yang ada di lapangan, skripsi tersebut antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Abdullah Fikri, dengan judul skripsi “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanian yang ada di desa way mengaku kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field Reseach*) dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode interview (wawancara) dan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif miles and huberman. Hasil dari penelitian ini adalah sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 3 macam yaitu 1) sistem pemilik lahan dan dikerjakan sendiri, 2) sistem bagi hasil (parohan), dan 3) sistem buruh tani. Dari ketiga sistem tersebut ada relevansinya dengan sistem kerjasama yang dijelaskan dalam Islam, dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada relevansinya dengan sistem mukhabarah karena semua modal pengelolaan tanah dibebankan kepada pihak penggarap. Pelaksanaan

¹⁸ Ibid.

sistem bagi hasil pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan konsep Islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad, dan sighthat. Hanya saja dari aspek objek akad adanya ketidaksesuaian yaitu presentase porsi bagi hasil dan jangka waktu tidak disebutkan pemilik modal dan pekerja ketika di awal akad.¹⁹

2. Penelitian ini dilakukan oleh kartina, dengan judul skripsi “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang ada di Desa Bone, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa serta untuk mengetahui pandangan syariat Islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Bone, Kecamatan Bajeng, KabupatenGowa dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat di desa Bone melakukan sistem bagi hasil pertanian Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, dan data yang digunakan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu para petani penggarap, dan pemilik lahan di desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, koran maupun dari website. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan

¹⁹ Abdullah Fikri, “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat*”. (Bandar Lampung, 2018), hal. ii

terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.²⁰

3. Penelitian Ini Dilakukan Oleh Dian Setiyawan, Dengan Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui praktek bagi hasil tanaman cabai di desa Sendang Ayu selain itu juga Untuk mengetahui cara pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, antara penggarap dengan antara pengepul (bos) harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjualan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain. yang tidak sesuai

²⁰ Kartina, “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. (Makasar, Uin Alauddin Makassar, 2016), hal. v

menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.²¹

4. Penelitian ini dilakukan oleh Muh. Ashar Amar, dengan judul skripsi “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan dan tujuan sistem bagi hasil menurut hukum Adat di Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, dan untuk memahami atau mengetahui lebih intensif mengenali penggarapan tanah dengan sistem menurut Hukum Islam, terutama sistem pelaksanaan dan tujuan bagi hasil di Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa serta pandangan hukum Islam terhadap penggarapan tanah dengan perjanjian bagi hasil menurut di Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan metode yang relevan yaitu dengan metode kuantitatif dan pendekatan sosiologis, Syar’i, dan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan library research dan field research (observasi dan interview), Populasi (Desa Julu Bori, Kec. Pallangga Kab. Gowa) dan Sampel (Para petani Desa Julu Bori, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, metode pengolahan induktif dan deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui pemilik tanah mendapatkan satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan syarat bahwa penggarap menanggung bibit, obat-obatan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan tersebut. Dengan demikian bagi hasil persawahan sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa Julubori adalah dibolehkan oleh syara’ karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah

²¹ Dian Setiyawan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai*”. (Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hal. iii

Muzara'ah serta telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabatnya.²²

5. Penelitian ini dilakukan oleh Radian Ulfa, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Simpang Agung. Penelitian ini merupakan penelitian *field reasearch*, penelitian ini bersifat kualitati, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif, dan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari petani penggarap di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan cara wawancara, serta data sekunder diperoleh dari buku penunjang mengenai kerjasama *muzara'ah* dan kesejahteraan. Hasil dari penelitian ini ialah pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mempunyai penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, kini setelah melakukan kerjasama *muzara'ah* petani penggarap dapat meningkatkan penghasilan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan selain kebutuha dasar sehingga petani penggarap dapat mensejahterakan keluarganya.²³

²² Muh. Ashar Amar, “*Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)*”. (Makassar, Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, 2013). hal. x

²³ Radian Ulfa, “*Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*”. (Metro, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2017). hal. v

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menyeluruh mengenai kasus tertentu yang hasil dari penelitian ini merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai kasus tersebut. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁵ Mengingat ini merupakan penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data, penulis mengumpulkan data yang besumber dari petani di desa giri mulyo kecamatan marga sekampung kabupaten lampung timur yang melakukan kerjasama pengelolaan lahan.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data penulis peroleh dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁷ Data primer yang dimaksud adalah data-data yang penulis peroleh secara langsung dengan *interview* terhadap sumber asli pemilik tanah dan penggarap tanah yang memberikan informasi

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 2.

²⁵ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), h.5.

²⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 181

²⁷ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Erlangga: Jakarta, 2003),

langsung pada peneliti. Sumber data primer yang meliputi :

- 1) Pemilik lahan pertanian yang menerapkan sistem bagi hasil pada kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
 - 2) Penggarap atau pengelola lahan pertanian yang menerapkan sistem bagi hasil pada kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
 - 3) Masyarakat yang ada di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literatur, artikel, dan pihak-pihak lain yang memberikan data terkait dengan objek dan judul penelitian.²⁸

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti.²⁹ adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para petani atau keluarga yang melakukan kerja sama bagi hasil di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang

²⁸ Moh, Papundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 58.

²⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 145.

menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 121 orang, dengan pemilik lahan 22 orang dan penggarap 99 orang.

Tabel 1.3
Jumlah Populasi Penelitian

No	Petani	Jumlah pelaku kerjasama
1	Pemilik lahan	99
2	Penggarap lahan	22
	JUMLAH	121

Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Desa Giri Mulyo

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁰ Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).³¹

Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik yang digunakan yaitu teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.³² Adapun kriteria atau syarat penelitian adalah orang yang memiliki keahlian dalam pengelolaan tanah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang pelaku kerjasama bagi hasil. Karena 12 responden tersebut sudah dianggap memenuhi kriteria atau telah mewakili populasi yang ada. Peneliti mengambil sampel sebanyak 6 petani pemilik lahan dan 6 petani penggarap.

³⁰ *Ibid.* h.117

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta, cet. Ke 22 agustus 2015, cet ke 23 maret 2016)h.118

³² Sugiono, *metode kuantitatif, kualitatif dan R&D.*(Bandung : Alfabeta, 2011) hal

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³³ Menurut Sudjana observasi adalah suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur terstandar.³⁴ Penyusun menggunakan observasi langsung ke lokasi, disana penyusun mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. Data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung mengenai praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.³⁵ Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada masyarakat Desa Giri mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang melakukan praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengambilan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data

³³ Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Social* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h. 54.

³⁴ Sudjana, *Media Statistika* (Bandung: Tarsito, 2005), h. 6

³⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta:Renika Ilmu, cet.I, 2004), 39.

yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁶ Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, mengolah data yaitu dengan menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklarifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilah secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan yaitu menggolongkan, menyusun, menurut aturan tertentu.³⁷ Cara melakukan pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, memegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berulang-ulang, sehingga mudah dipahami.
- d. Sistemasi data (*sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Peneliti menyesuaikan data dari masalah sesuai dengan pedoman skripsi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

³⁶ Basrowi Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.

³⁷ Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 141.

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁸

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *bagi hasil* di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan orang yang diinterview serta mengamati keadaan yang ada dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Metode yang berpijak pada teori yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *bagi hasil* antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

I. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁹ Berdasarkan latar belakang permasalahan dan studi literatur, maka dibuat sebuah kerangka berpikir yang dapat penulis gambarkan adalah sebagai berikut :

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016),h. 147.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.60.

Bagan 1.1

Kerangka berpikir



Berdasarkan gambar diatas maka dilakukanya penelitian untuk menganalisis mekanisme kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama. Didalam islam pengelolaan lahan pertanian ada beberapa macam bentuk yang diantaranya ialah *muzara'ah* dan *mukhabrah*, apabila 2 hal tersebut telah dijalankan dan disepakati bersama maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah* dan *Mukhābarah*, yakni kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan penggarap adalah merupakan hak bersama antara pemilik lahan da penggarap lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al Zur'ah* (melemparkantanaman)⁴⁰, *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al- budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakikim makna kedua ini berarti menumbukan.⁴¹

Menurut istilah, menurut Hanafiyah,

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِيَعُضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

muzara'ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.⁴²

Menurut Hanabilah,

أَيْدِ فَعِ صَاحِبِ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ
بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ.

muzara'h adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.⁴³

Dalam kitab *al-umm*, Imam Syafi'I menjelaskan bahwa sunnah rosul menunukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama : kebolehan bermamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil , bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, PT. Alma'Arif, Bandung, 1996, hlm. 81

⁴¹ Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 153

⁴² *Ibid*, hlm. 153

⁴³ *Ibid*, hlm. 54

lainnya untuk pekerja. Kedua : ketidak bolehan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh pengarap dengan tanaman lain.⁴⁴

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴⁵

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.⁴⁶

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.⁴⁷

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan bagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.⁴⁸

Berdasarkan dengan Imam Mawardi yang menyatakan bahwa *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*. Yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada

⁴⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, *al-Umm*, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir, hlm.12

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012, Hlm. 240

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Loc.Cit.*53

⁴⁷ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, CV. Pustaka setia, Bandung, 2001, Hlm.205

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Op.cit*, Hlm. 54

asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di Khaibar.

Imam Taqiyuddin didalam kitab “*kifayatul ahya*” menyebutkan bahwa *muzara’ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan *mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.⁴⁹

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara’ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *muzara’ah*.

2. Dasar Hukum Muzara’ah atau Mukhabarah

1. Dalam Al-Quran

Dalam Al-qur’an disebutkan :

أَلَمْ يَفْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَخُلِيفَتُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S. Az- Zukhruf Ayat 32).⁵⁰

Ayat menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang

⁴⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Dar al-Ihya’, Surabaya Indonesia, hlm. 314

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan terjemah*, CV Dipogoro, Bandung, 2010, hlm. 491

Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambuga membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. Kata *ma'isyatahum*/penghidupan mereka, terambil dari kata *'aisy* yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhuhum ba'dhan*/sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.⁵¹

Adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an surat *Al-Waqi'ah* ayat 63-64

٦٣ - أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
٦٤ - ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ⁵²

Artinya :Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya (Q.S.Al-Waqi'ah ayat 63-64)⁵³

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Letera hati, Jln. Kertamukti, jakarta, 2010, Hlm. 240-241

⁵² Al-Qur'an Surah : 56 Ayat 63-64

⁵³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 536

yang menumbuhkan atukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanama yang tumbuh atukah kami yang menjadikannya begitu. Dan diriwayatkan dari Hujr Al-Mundzir, bahwan apabila Nabi SAW, membaca :

الزَّارُونَ نَحْنُ أَمْ تَزْرُونَهُمْ أَأَنْتُمْ

Yang artinya kamukah yang menumbuhkannya atukah kami yang menumbuhkannya dan ayat-ayat lain yang semisalnya, maka beliau berkata :bahkan engkaulah ya rabbi.⁵⁴

Adapun dalam ayat lain, dalam Al-Qur'an Surat *Al-Muzammil* ayat 20.⁵⁵

وَأَخْرُوجُونَ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya :dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah(Q.S*Al-Muzammil* Ayat 20)⁵⁶

Ayat diatas menuntun umat manusia untuk menelusuri jalan Allah. Ini boleh jadi menjadikan sementara orang memberatkan dirinya dalam beribadah atukah memberatkan orang lain. Ayat diatas mengisyaratkan hendaknya orang bersikap moderat, agar tidak memikul beban yang berat. Allah SWT yang maha bijaksana itu selalu mengetahui bahwa aku ada diantara kamu orang-orang berjalan dimuka bumi, bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk mencari sebagian karunia Allah. Baik keuntungan perniagaan atau perolehan ilmu.⁵⁷

⁵⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV. TohaPutra Semarang, jln. Kauman, 1989, Hlm. 268

⁵⁵ Al-Qur'an surah :73 Ayat 20

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.574

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Op.Cit, volume 14*, hlm.429-430

2. Dalam hadist

Dalam Hadist disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

(رواه البخاري)⁵⁸

58

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).⁵⁹

Adapun dalam hadis lain menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ

خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)⁶⁰

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman”(Hadis Riwayat Bukhari)⁶¹

Adapun dalam hadis lainnya juga disebutkan

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ وَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
الْمُخَابِرَةَ فَأَتَيْتُهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُخَابِرَةَ
فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَعْلَمْتَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. (رواه مسلم)

⁵⁸Imam Abdilllah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju’fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, Bairut, Libanon, 2004, hlm. 422

⁵⁹Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, Jakarta Timur, 2008, hlm. 227

⁶⁰Imam Abdilllah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju’fi Al-Mutafasannah, *Op.Cit.*, hlm. 419

⁶¹Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu’lu’ Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur, 2013, hlm. 687

Artinya : Sesungguhnya Thawus r.a *bermuukhabarah*, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya : ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata : telah menceritakan kepadaku orang yang suungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang *mukhabarah*, hanya beliau berkata, bila seseorang member manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. (HR.Muslim)⁶²

Dalil al-Qur'an atau hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Menurut para ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah ataulahan pertanian.⁶³

3. Syarat dan rukun-rukun *muzara'ah* atau *mukhabarah*

1. Syarat *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*

Menurut jumbuh ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.

⁶²Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, hlm. 989.

⁶³ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, cet. Ke 2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 277

- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
 - 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 1. Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu.
 2. Batas-batas lahan itu jelas.
 3. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
 - 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama
 - c) orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - d) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - e) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - f) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
 - 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
 1. Waktu yang telah ditentukan.
 2. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 3. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
 - 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.⁶⁴
2. Rukun-rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

a. Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*, maka para *mujtahid*

⁶⁴ M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 276-277

sepakat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu *berihtiar*.

Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izindari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.⁶⁵

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa ddirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

b. Obyek *muzara'ah* dan *mukhabarah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadiakan obyek pada akad.⁶⁶ Ia dijadiakan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm.115

⁶⁶Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998, hlm. 23

dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian(baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain : untuk apakah tanah tersebut digunakan? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan prestasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan padaakhirnya akan menimbulkan persengketaan.⁶⁷

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.⁶⁸ Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Ijab dan Qabul.⁶⁹

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan

⁶⁷ Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 148

⁶⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2001, hlm. 384

⁶⁹ Hendi suhendi, *Op. Cit*, Hlm.

kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan member tahu batasan) maupun *qhairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.⁷⁰

Akad dalam fiqh mu'amalah berasal dari kata bahasa Arab *عقد-عقد* yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.⁷¹ Sedangkan menurut para ulama ada beberapa pendapat diantaranya :

Menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.⁷² Menurut basri, akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al- 'akadah*) atau janji (*al- 'ahdu*).⁷³ Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah “perkataan, perjanjian dan permufakatan “.Pertalian ijab (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁷⁴ Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyaan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.⁷⁵

⁷⁰ Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Op. Cit*, hlm. 75

⁷¹ A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Ponpes Al-Munawir, Yogyakarta, 1997, hlm. 1023

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3*, Cet. Ke-3, Dar Al-Fikr, Beirut, 1993 hlm. 127

⁷³ Hasan Basri, *Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi : Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Kiswah, Jakarta, 2004, hlm. 24

⁷⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 101

⁷⁵ Ghufron A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 77

4. Hal-hal yang membatalkan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, dan lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga ia bekerjasama dengan pihak lain untuk mengelolanya, dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan *al-muzara'ah* atau *mukhabarah*.

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* atau *mukhabarah* adalah sebagai berikut :

a. Habis masa *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muuzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanama, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

c. Adanya *uzur*

Menurut ulama Hanafiyah, diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain : tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.⁷⁶

Suatu akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut Imamal-Mawardi akan berakhir apabila :

⁷⁶Rachemad Syafe'I, *Op.Cit.* Hlm. 211

- a. Meningalnya salah satu pihak. Namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan kerjanya mengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.
 - b. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.
 - c. Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
 - d. Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.
- Sedangkan menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* bahwa akad ini akan berakhir apabila :
- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
 - b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.
 - c. Adanya *uzur* salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak penggarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. *Uzur* dimaksud antara lain :
 - 1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta

yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.

- 2) Adanya *uzur* petani. Seperti sakait ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam kegiatan ekonomi adalah bentuk perolehan atau pengambilan dari kontrak kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berakad dan besarnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang telah dilakukan.⁷⁷ Sedangkan bagi hasil menurut Yusuf Qardhawi adalah kerjasama antara dua orang pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk mencapai keuntungan bersama dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan diawal.⁷⁸

Secara sederhana yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan lahan, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan. Pada tanggal 2 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan khususnya dalam penjelasan umum 3 point dalam undang-undang.⁷⁹

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agrarian diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan untuk mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud sebagai berikut:

⁷⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam & Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014, h. 91.

⁷⁸ Novita Erlindasari, Nik Amah, *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung*, vol. 5. No. 2. h. 61.

⁷⁹ Fifi Alfiatun dan Nani Hanifah, *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*, 2017, Vol.

- a. Agar pembagian hasil lahan antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar pula kedudukan yang layak bagi para penggarap. Yang biasanya dalam terjamin lam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, karena umumnya lahan yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang penggarapnya sangat banyak.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambah gembira para penggarap yang akan beerpengaruh baik pula pada produksi lahan yang bersangkutan, yang berarti lebih maju satu langkah dalam melengkapi dan melaksanakan program “sandang pangan rakyat”.⁸⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bagi hasil berasal dari dua suka kata yang berbeda yaitu:

Bagi artinya 1) kata depan untuk menyatakan tujuan; untuk: seperti yang disediakan hadiah bagi pemenang pertama, kedua dan ketiga; 2) kata depan untuk menyatakan perihal; tentang (hal); menurut (pendapat); seperti bagi saya, hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Sedangkan hasil diartikan sebagai 1) sesuatu yang diadakan (dijadikan, dibuat, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, tanah, hutan, sawah, ladang dan sebagainya); seperti kemerdekaan ini hasil perjuangan rakyat; hasil dari sawahnya cukup untuk hidup setahun, barang-barang hasil industri dalam negeri diekspor ke luar negeri.⁸¹

Dalam bahasa Inggris kata bagi hasil disebut *profit sharing* artinya bagi hasil sedangkan dalam kamus ekonomi disebut bagi laba, jadi *profit sharing* adalah pembagian hasil keuntungan antara pemilik modal dan pengelola dengan bagian tertentu yang telah disepakati. Perjanjian bagi hasil pada umumnya diartikan sebagai perjanjian dimana seseorang pemilik tanah mengperkenankan orang lain untuk menggarap tanahnya dengan membuat perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil tanaman

⁸⁰ Ibid., h. 136.

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, h. 214.

dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.⁸²

Bagi hasil secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil diseluruh dunia, dimana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk mengerjakan seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu dari hasil panennya kepada pemilik tanah. Hal ini berdasarkan atas pertimbangan agar pembagian hasilnya antara pemilik dan penggarap dilakukan dengan dasar yang adil dan terjamin baik dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari pemilik maupun penggarap.⁸³

Perjanjian bagi hasil ini dapat dilakukan dengan cara tertulis ataupun tidak, akan tetapi sebaiknya perjanjian ini dilakukan dengan cara tertulis agar terhindar dari keraguan dengan kepercayaan yang ditumbuh adanya bentuk tertulis, sehingga kemungkinan munculnya perdebatan akibat keraguan dapat dicegah sedini mungkin. bentuk tertulis ini lebih efektif bagi kedua pihak, karena telah dijelaskan adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian bagi hasil.

2. Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam

Pandangan agama Islam tanah adalah kepemilikan bersama dalam pemanfaatannya dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, maka dari itu pemilik dan perusahaan atas tanah membatasi keuntungan sebagian kecil orang mengesampingkan sebagian besar masyarakat merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Di dalam ekonomi Islam tidak ada seorangpun bisa menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena secara mutlak tanah itu milik Allah SWT, dalam arti bahwa tanah tidak boleh dibiarkan jika tidak sanggup dalamenggarapnya sendiri maka serahkan kepada pihak lain yang

⁸² Santi Misa, Skripsi, IAIN Kendari, Analisis Bagi Hasil Pada Sistem Pertanian Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe), 2019, h. 17.

⁸³ Saleh Wantjik, Hak anda atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, h. 51.

sanggup menggarapnya, dengan ini akan terjalin adanya kerjasama antar kedua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil panennya dibagi berdasarkan kesepakatan dan mekanisme yang digunakan dalam pengolahannya.⁸⁴

Bagi hasil dalam kegiatan ekonomi merupakan bentuk perolehan atau pengambilan dari kontrak kerjasama yang telah disepakati antara dua orang atau lebih yang berakad dan besarnya perolehan tergantung pada hasil dari usaha yang telah dilakukan.⁸⁵ Sedangkan bagi hasil menurut Syekh Yusuf Qardhawi adalah kerjasama antara dua orang pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk mencapai keuntungan bersama dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan diawal pada saat akad.⁸⁶

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian harus berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berpijak pada beberapa nilai sebagai berikut:

- a. Keimanan kepada Allah (Tauhid) merupakan konsep paling dasar segala pelaksanaan aktivitas baik yang menyangkut hal ubudiyah, mu'amalah (termasuk ekonomi), *Muasyarah*, hingga akhlak. Tauhid ini segala sesuatu yang Allah ciptakan mempunyai tujuan yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta, dimana manusia merupakan salah satu bagian didalamnya.⁸⁷
- b. „*Adl* (keadilan), Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil kesesama manusia maksudnya tidak saling mendzalimi dan didzalimi. Sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi manusia harus berbuat kebaikan kepada orang lain dan tidak boleh merusak alam hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.⁸⁸
- c. *Nubuwwah* (Kenabian), setiap seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari haruslah meneladani sifat Nabi Muhammad SAW terlebih dalam bidang ekonomi yaitu:

⁸⁴ Ibid., h. 53.

⁸⁵ Adiwarmar karim, Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2004, h. 191

⁸⁶ Novita Erlinda Sari, et al, Jurnal Pendidikan Ekonomi: Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan menabung. Vol. 5. No 2. 2017. H. 61.

⁸⁷ Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Surakarta: Erlangga, 2012, h. 4.

⁸⁸ Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah, Ed. 1, Cet.1, Depok: Rajawali Pers, 2017, h. 56.

Shiddiq (jujur atau benar), *Amanah* (dapat dipercaya dan tanggungjawab), *Tabligh* (keterbukaan dalam komunikasi), *Fatonah* (cerdas atau bijaksana).⁸⁹

- d. *Khalifah* (Pemerintah), dalam Islam peranan pemerintah sangat kecil akan tetapi sangat berpengaruh besar dalam perekonomian. Peran utama yaitu memastikan perekonomian negara berjalan dengan baik tanpa adanya distorsi dan sudah sesuai dengan syariah agar tidak terjadi kekacauan dan keributan dalam kegiatan bermu'amalah.⁹⁰
- e. *Ma'ad* (hasil), *ma'ad* dapat diartikan sebagai imbalan/ganjaran. Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis menurut Imam Ghazali menyatakan motivasi para pelaku ekonomi yaitu memperoleh profit/keuntungan. Baik itu keuntungan di dunia dan di akhirat, karena konsep laba mendapat legitimasi dalam Islam.⁹¹
- f. Prinsip Penggunaan maksudnya tidak membolehkan yang halal diulur terlalu lama, sehingga mengakibatkan terjadinya penggunaan yang berlebihan dan mentabzirkan sumber-sumber ekonomi. Sesungguhnya segala sesuatu yang telah Allah ciptakan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia.⁹²
- g. Prinsip Kebebasan Ekonomi berarti setiap manusia diberi kebebasan Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmati serta membelanjakan sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi Islam mengajarkan untuk membedakan antara yang halal dan haram. Jadi Islam mengakui kebebasan berusaha, inisiatif, tenaga kerja, modal dan kekuatan pasar di lapangan ekonomi.⁹³

Selain itu bagi hasil dalam pertanian dilakukan agar mampu mewujudkan beberapa dari tujuan ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Pencapaian Falah

Tujuan yang paling utama dalam Islam adalah *falah* atau kebahagiaan manusia di Dunia dan Akhirat. Sebuah situasi dimana setiap individu manusia mencukupi kebutuhan

⁸⁹ Adiwarmarman A, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 38.

⁹⁰ Ghofur, *Pengantar ...*, h. 56.

⁹¹ Karim, *Ekonomi...*, h. 42

⁹² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam :Prinsip Dasar*, Edisi. 1, Cet. 3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 42.

⁹³ *Ibid*,.... hal. 44.

dasarnya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat tidak semata-mata tergantung pada kemakmuran ekonomi, Islam tidak menentang dicapainya kemakmuran materi melalui cara dan alat yang adil. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial.⁹⁴

2. Distribusi yang Adil dan Merata

Tujuan yang kedua adalah membuat distribusi sumber ekonomi, kekayaan, dan pendapatan yang berlangsung secara adil dan merata melalui peralatan yang bersifat positif maupun negatif, seperti perlembagaan zakat dan sedekah, hukum perwarisan dan wasiat, penghapusan bunga melarang perolehan kekayaan melalui cara yang haram, dan melarang penimbunan.

3. Tersedianya Kebutuhan Dasar

Mendapatkan kebutuhan hidup dasar merupakan satu hak mendasar setiap manusia. Merupakan kewajiban dari negara Islam untuk menyediakan kebutuhan dasar yang tidak dapat memperolehnya karena ketidakmampuan, pengangguran, ataupun sebab yang lain. Sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukannya melalui sistem keamanan sosialnya yang komprehensif.⁹⁵

4. Tegaknya Keadilan Sosial

Menjalankan segala ajaran ekonomi Islam, maka distribusi pendapatan dan kekayaan yang berdasarkan pada prinsip keadilan sosial-ekonomi akan tercapai dengan sendirinya. Saat ini, cukup sudah dapat dikatakan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam yaitu menegakkan keadilan sosial maupun ekonomi. Distribusi sumber ekonomi adil dan merata karena sistem ekonomi Islam itu telah menetapkan sistem zakat dan sedekah yang terperinci. Islam telah menjadi solusi ketidakmerataan pembagian kekayaan dengan mewajibkan si kaya untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk menolong si miskin dan mereka yang kurang beruntung diantara anggota masyarakat.⁹⁶

5. Mengutamakan Persaudaraan dan Persatuan

Sistem ekonomi Islam melalui zakat, sedekah untuk membantu kaum miskin, menciptakan harmoni sosial serta memajukan persaudaraan antara bagian-bagian di dalam

⁹⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam :Prinsip Dasar*, Edisi. 1, Cet. 3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 31.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 33.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 35.

masyarakat. Dalam Islam tidak ada istilah kaya miskin itu saling bermusuhan, meskipun terjadi ketimpangan kekayaan antara si kaya dan miskin karena adanya perbedaan untuk tidak terjadi pertumpahan darah. Sebaiknya si kaya dan si miskin bersaudara, kerjasama penuh dengan persaudaraan dan persatuan terjadi diantara mereka dan itu semua disebabkan oleh berlakunya sistem ekonomi Islam.⁹⁷

Ekonomi Islam melarang bentuk-bentuk pengelolaan tanah, berikut ini bentuk-bagi hasil yang terlarang antara lain:

- a) Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang wajib diserahkan kepada satu pihak selain dari bagian yang telah ditetapkan.
- b) Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam dilahan) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.
- c) Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan.⁹⁸

Adapun bentuk bagi hasil yang diperbolehkan sebagai berikut:

- a. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
- b. Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
- c. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, pekerja dan alat pertanian dari petani sehingga objek muzara^{ah} adalah jasa petani.
- d. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan dari hasil panen.
- e. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil panen.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Islam telah mengajarkan sikap saling peduli terhadap sesama muslim agar tumbuh rasa kasih sayang dan eratnya persaudaraan demi kepentingan bersama dengan cara menjalin kerjasama dalam pengelolaan hasil tanah yang memuaskan melalui akad bagi hasil yang berdasarkan dengan ajaran Islam

⁹⁷ *Ibid.*, h. 36.

⁹⁸ Ahmad Rofiq, h. 161.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Fikri, “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat*”. (Bandar Lampung, 2018), hal. ii
- Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah, Ed. 1, Cet.1, Depok: Rajawali Pers, 2017, h. 56.
- Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, Jakarta Timur, 2008, hlm. 227
- Adi S, (2003: 67)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam & Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014, h. 91.
- Adiwarman karim, *Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2004, h. 191
- Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 38.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV. Toha Putra Semarang, jln. Kauman, 1989, Hlm. 268
- Ahmad Rofiq, h. 161.
- Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013), 393.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 145.
- Bachtiar, (2004 :7)
- Basrowi Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 63-64

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Khadijah*. (Jakarta: Panca Cemerlang, 2010), 140.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al- Qur'an, 2014) h, 491

Departemen Pendidikan Nasional, h. 214

Dian Setiyawan, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai*". (Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hal. iiii

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama 2014), h.2.

Fifi Alfiatun dan Nani Hanifah, *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*, 2017, Vol.

Ghalia Indonesia, 2007, h. 51.

Ghufron A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 77

Hadi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.153

Hasan Basri, *Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi : Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Kiswah, Jakarta, 2004, hlm. 24

Hendi Suhendi, *Loc.Cit.53*

Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h. 54.

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, *al-Umm*, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir, hlm.12

Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, Bairut, Libanon, 2004, hlm. 422

Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 141.

Kartina, “*Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*”. (Makasar, Uin Alauddin Makassar, 2016), hal. V

Khomsan dkk, *Indikator ...*, h. 15-16.

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012, h. 4

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012, 240

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta:Renika Ilmu, cet.I, 2004), 39.

M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 62.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Letera hati, Jln. Kertamukti, jakarta, 2010, Hlm. 240-241

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam :Prinsip Dasar*, Edisi. 1, Cet. 3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 42.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam :Prinsip Dasar*, Edisi. 1, Cet. 3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 31.

Mohammad Rusfi,

<http://ejournal.radenintan.ac.id/mdec/php/adalah/article.view>
Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dan Harta, Al-Adalah Vol. XIII. No. 2, Desember 2016, h. 241

Muslim Ibn Al-Hujaj Abu Hasan Al-qusyairi A- Naisyaburi, *Op Cit*. h. 19

Moenir, (2001: 53)

Morissan, *Metode Penelitian Surveu*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 37.

Moh, papundu, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 58

- Muhastafa Edwin Nasution,. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 15
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Erlangga: Jakarta, 2003),
- Mufidah Ch, *Psikologi keluarga islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Press), 37-38
- Muhastafa Edwin Nasution,. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 15
- Muh. Ashar Amar, “*Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)*”. (Makassar, Universitas Islam Negri (Uin) Alauddin Makassar, 2013). hal. x
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam :Prinsip Dasar*, Edisi. 1, Cet. 3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 42.
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), h. 108.
- Mushlih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 302.
- M. Quraish Shihab, *Op.Cit, volume 14*, hlm.429-430
- Novita Erlindasari, Nik Amah, *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung*, vol. 5. No. 2. h. 61.
- Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal 65
- Nurfaizal, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam HukumPerbankan Di Indonesia, Hukum Islam, Vol.XIII No.1* (Riau: UIN Suska Riau, 2013), h.194-195
- Novita Erlindasari, Nik Amah, *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung*, vol. 5. No. 2. h. 61.
- Profil Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020. *Pusat Pengkajian dan*

- Pengembangan Ekonomi Islam (PSEI), Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 19
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.15.
- Salah Wantjik, *Hak anda atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, h. 51.
- Santi Misa, Skripsi, IAIN Kendari, Analisis Bagi Hasi Pada Sistim Pertanian Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe), 2019, h. 17.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana, 2009) 2-7.
- Sudikno Martokusumo, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), 2011, 32-33.
- Sudjana, *Media Statistika* (Bandung: Tarsito, 2005), h. 6
- Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 148
- Sugiono, *Metode Penelitian*,(Bandung: Alfabeta, 2016),h. 2.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta, cet. Ke 22 agustus 2015, cet ke 23 maret 2016)h.118.
- Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016),h. 147.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.60.